



# ***Frequently Asked Question*** **(FAQ)**

## **Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)**

**Update 20 Maret 2024**

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
Daftar Singkatan dan Istilah .....	3
Daftar Pertanyaan dan Jawaban - Umum .....	12
1. Apa itu TKBI dan apa tujuan strategis TKBI? .....	12
2. Siapa pengguna TKBI? .....	13
3. Bagaimana kedudukan TKBI dalam kerangka Keuangan Berkelanjutan di Indonesia? .....	13
4. Bagaimana interoperabilitas TKBI dengan taksonomi di negara/kawasan lainnya? .....	13
5. Bagaimana kedudukan TKBI dengan THI yang telah diterbitkan sebelumnya? .....	14
6. Bagaimana penilaian TKBI dilakukan dan apakah seluruh kriteria dalam taksonomi harus dipenuhi? .....	14
7. Apakah penilaian TKBI dilakukan secara <i>activity based</i> atau <i>entity based</i> ? Bagaimana mekanisme penilaian TKBI untuk suatu entitas usaha yang memiliki lebih dari satu aktivitas ekonomi? .....	16
8. Apakah penilaian TKBI dapat dilakukan sendiri/ <i>self-assessment</i> atau harus menggunakan pihak ketiga? .....	16
9. Mengapa TKBI masih menggunakan KBLI 2017? .....	17
10. Apakah TKBI diterapkan untuk aktivitas produktif dan konsumtif? .....	17
11. Apakah penilaian TKBI dilakukan secara berkala? .....	17
12. Apa manfaat penggunaan TKBI bagi UMKM? .....	17
13. Bagaimana implementasi TKBI untuk UMKM? .....	18
14. Apakah dampak yang diperhitungkan saat penilaian DNSH maupun Aspek Sosial mengacu pada dampak saat ini atau di masa yang akan datang? .....	18
15. Bagaimana keterkaitan antara TKBI dengan <i>Grievance Mechanism</i> sebagai sarana untuk penanganan pengaduan dan keluhan dari masyarakat sekitar yang terdampak oleh suatu aktivitas ekonomi? .....	18
16. Apakah terdapat sanksi/denda apabila belum menggunakan TKBI? .....	18
17. Apakah hasil klasifikasi "Transisi" maupun "Tidak Memenuhi Klasifikasi" dapat diartikan sebagai <i>negative list</i> (kegiatan usaha yang tidak dapat diberikan pembiayaan/investasi)? .....	19
18. Apakah mekanisme penilaian <i>Sector-agnostic Decision Tree</i> untuk UMKM hanya berlaku bagi aktivitas ekonomi dalam TKBI atau termasuk juga untuk aktivitas ekonomi dalam THI? .....	19
19. Apakah klasifikasi "Transisi" dalam TKBI merupakan gabungan dari klasifikasi "Kuning" dan "Merah" dalam THI? .....	19
20. Apakah penilaian batasan emisi dalam TKBI menggunakan ukuran <i>lifecycle emission</i> atau <i>direct emission</i> ? .....	19

21. Apa pertimbangan memasukkan aktivitas PLTU pada TKBI dan bagaimana klasifikasi penilaiannya? .....	20
22. Apa pertimbangan memasukkan aktivitas pertambangan dan penggalan mineral kritis pada TKBI dan bagaimana klasifikasi penilaiannya?.....	22
23. Apakah pembiayaan/investasi kepada aktivitas Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU sama dengan pembiayaan/investasi kepada aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik yang bersumber dari Batu Bara?.....	23
24. Bagaimana perhitungan penurunan emisi dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 dilakukan?.....	23
25. Apakah <i>carbon offset</i> dapat digunakan sebagai untuk pemenuhan kriteria batasan emisi atau target penurunan emisi dalam TKBI? .....	24
26. Bagaimana pengguna TKBI menilai EC-Aspek Sosial? .....	25
27. Terkait EC-Aspek Sosial, bagaimana ketentuan pekerja anak yang berlaku di TKBI? ..	25
Daftar Pertanyaan dan Jawaban – <i>Pilot Project</i> Implementasi TKBI .....	28
1. Bagaimana tata cara penyampaian pelaporan <i>pilot project</i> implementasi TKBI? .....	28
2. Bagaimana mekanisme <i>pilot project</i> pelaporan THI pasca diterbitkannya TKBI?.....	28
3. Apakah implementasi TKBI ini akan mengulang penilaian taksonomi untuk masing-masing debitur secara bertahap sebagaimana saat THI dimulai?.....	28
4. Dalam hal satu debitur memiliki beberapa rekening (misalnya rekening pinjaman), apakah seluruh rekening perlu dilaporkan atau cukup salah satu?.....	29
5. Dalam melaporkan hasil klasifikasi taksonomi, apakah bukti dokumen penilaiannya perlu dilaporkan juga kepada OJK? .....	29
6. Apakah penentuan jumlah debitur yang dilaporkan per tahapan dilakukan berdasarkan plafon atau <i>outstanding</i> ? Bagaimana dengan kredit yang bersifat <i>revolving</i> ? .....	29

## Daftar Singkatan dan Istilah

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
-	Aktivitas	Suatu kegiatan ekonomi yang dapat dinilai berdasarkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Aktivitas terdiri dari <i>input</i> sumber daya, proses produksi serta <i>output</i> baik berupa barang ataupun jasa.
ADB	Asian Development Bank	Lembaga keuangan internasional yang didedikasikan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di kawasan Asia-Pasifik.
AFMGM	ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting	Pertemuan formal Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN.
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.  <i>(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)</i>
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yang mewadahi kerja sama negara-negara di Asia Tenggara.
ATB	ASEAN Taxonomy Board	Badan yang dibentuk di bawah naungan AFMGM untuk mengembangkan Taksonomi ASEAN.
ATSF	<i>ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance</i>	Taksonomi kawasan ASEAN yang diterbitkan oleh ATB.
-	Badan Air	Air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.  <i>(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang</i>

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
		<i>Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan)</i>
CCS	<i>Carbon Capture and Storage</i>	<p>Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau <i>Carbon Capture and Storage</i> yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTI* dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>* ) Zona Target Injeksi (ZTI) adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan.</p> <p><i>(Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon)</i></p>
-	<i>Circular Economy/Ekonomi Sirkular</i>	<p>Sebuah sistem di mana produk dan bahan-bahan tetap berada dalam sirkulasi melalui berbagai proses seperti pemeliharaan, penggunaan kembali, perbaikan, pembuatan ulang, daur ulang, dan pengomposan. Ekonomi sirkular mengatasi perubahan iklim dan tantangan global lainnya, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi, dengan memisahkan aktivitas ekonomi dari konsumsi sumber daya yang terbatas.</p> <p><i>(Ellen MacArthur, 2015).</i></p>
CRVA	<i>Climate Risk Vulnerability Assessment</i>	Metodologi/proses sistematis untuk menilai paparan dan kerentanan iklim suatu negara atau wilayah dan strategi adaptasi yang paling memungkinkan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
DNSH	Tidak Menyebabkan Kerusakan Signifikan/ <i>Do No Significant Harm</i>	Bagian dari EC yang berkaitan dengan prinsip bahwa suatu Aktivitas yang berkontribusi pada suatu EO, tidak boleh merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan bagi EO lainnya.
EC	Kriteria Esensial/ <i>Essential Criteria</i>	Kriteria minimum yang harus dipenuhi. EC terdiri dari DNSH, <i>Remedial Measures to Transition</i> (RMT), dan <i>Social Aspect</i> (SA). Penjelasan dari masing-masing EC dijelaskan lebih lanjut dalam taksonomi.
EIA/ESIA	<i>Environmental Impact Assessment / Environmental and Social Impact Assessment</i>	Dokumen komprehensif tentang potensi dampak lingkungan (dan sosial) serta risiko dari suatu proyek.
<i>Enabling Activities</i>		Aktivitas yang meningkatkan kinerja sektor dan Aktivitas lain dan tidak menimbulkan risiko terhadap tujuan lingkungan ( <i>TEG EU, 2020</i> ).
EO	Tujuan Lingkungan/ <i>Environmental Objectives</i>	Target kinerja lingkungan prioritas yang ingin dicapai. Penjelasan dari masing-masing tujuan dijelaskan lebih lanjut dalam taksonomi.
ETC	Energy Transitions Commission	Koalisi global yang terdiri dari para pemimpin di sektor energi yang berkomitmen untuk mencapai target <i>net zero emission</i> , sejalan dengan tujuan <i>Paris Agreement</i> untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C dan idealnya di bawah 1.5°C.
FC	<i>Financial Close</i>	Titik di mana semua pembiayaan dan perjanjian telah diperoleh untuk pembangkit listrik, dan konstruksi dapat dimulai.
FCP	<i>G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection</i>	Standar internasional untuk kerangka kebijakan perlindungan konsumen keuangan yang efektif dan komprehensif.
FOLU	<i>Forestry and Other Land Uses</i>	Sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang menjadi sektor utama dalam mencapai target <i>Nationally Determined Contribution</i> .  ( <i>Enhanced NDC, 2022</i> )
-	<i>Greenwashing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praktik memasarkan produk keuangan yang seolah-olah lebih ramah lingkungan atau selaras dengan iklim dibandingkan dengan kondisi sebenarnya (<i>OECD, 2022</i>).</li> </ul>

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Praktik mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil dengan merekomendasikan produk keuangan sebagai ramah lingkungan atau berkelanjutan, sementara pada kenyataannya produk tersebut tidak memenuhi dasar atau standar terkait keberlanjutan (<i>European Commission, 2022</i>).</li> <li>Praktik di mana penyedia jasa keuangan membuat klaim yang tidak berdasar tentang kondisi keberlanjutan mereka untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif (<i>European Securities and Markets Authority, 2022</i>).</li> </ul>
G20	Group of Twenty	Sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.
GRK/GHG	Gas Rumah Kaca/ <i>Greenhouse Gas</i>	<p>Gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.</p> <p><i>(Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan)</i></p>
ICMA	The International Capital Market Association	<i>Self-regulatory organization</i> dan asosiasi perdagangan bagi peserta pasar modal internasional.
IEA	International Energy Agency	Sebuah badan internasional di bidang energi yang bertujuan membantu pemerintah, industri, dan masyarakat umum dalam melakukan pemilihan energi yang baik melalui penyediaan data, analisa, dan solusi untuk setiap bahan bakar serta teknologinya.
IJK	Industri Jasa Keuangan	Kumpulan perusahaan/institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang jasa keuangan.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
ILO	International Labour Organization	Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
-	<i>Impact washing</i>	Risiko ketika membeli produk investasi yang mengklaim dapat memberikan dampak pada ekonomi riil namun tidak dapat diverifikasi, diukur, atau <i>overstated</i> . (OECD, 2023)
IPPU	<i>Industrial Processes and Production Use</i>	Segala aktivitas industri yang secara kimiawi atau fisik mengubah bahan dan mencakup berbagai kegiatan proses produksi.  (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023)
-	Kuangan Berkelanjutan	Sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK))
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Klasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
LCA	<i>Life Cycle Assessment</i>	Kompilasi dan evaluasi masukan, keluaran dan dampak lingkungan potensial dari sistem produk di seluruh daur hidupnya. LCA merupakan pendekatan dari hulu ke hilir atau <i>cradle to grave</i> untuk menilai suatu sistem produk secara kuantitatif.  (SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017)



Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
LJK	Lembaga Jasa Keuangan	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.  <i>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)</i>
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>	Dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim suatu negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change.
NZE	<i>Net Zero Emissions</i>	Kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	Organisasi internasional dengan lebih dari tiga puluh negara yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua pihak.
-	<i>Power Density</i>	Kemampuan daya dari suatu penyimpan energi ( <i>storage</i> ) yang dinyatakan dengan W/m <sup>2</sup> .
-	Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU	Suatu aktivitas yang melibatkan pembakaran batu bara ( <i>combustion of coal</i> ) di sektor ketenagalistrikan, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang dihentikan secara bertahap atau dilakukan percepatan pengakhiran masa operasional dengan tujuan untuk mengurangi emisi GRK.
PUSK	Pelaku Usaha Sektor Keuangan	LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
		<i>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)</i>
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.  <i>(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)</i>
RMT	Upaya Perbaikan/ <i>Remedial Measures to Transition</i>	Bagian dari EC yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap kerusakan atau kerugian aktual maupun potensial yang bersifat signifikan dapat dihilangkan atau diminimalkan sehingga dampaknya menjadi tidak signifikan.
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.  <i>(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028)</i>
SA	Aspek Sosial/ <i>Social Aspect</i>	Bagian dari EC yang berkaitan dengan kewajiban dari suatu Aktivitas untuk menghindari kerugian sosial.
SDT	<i>Sector-agnostic Decision Tree</i>	Pendekatan penilaian yang bersifat <i>principle-based</i> berupa <i>decision tree</i> (pohon keputusan) yang dikembangkan berdasarkan kriteria spesifik dari suatu EO dengan dilengkapi pertanyaan panduan ( <i>guiding questions</i> ).
-	<i>Social washing</i>	Praktik yang berusaha meningkatkan reputasi perusahaan melalui inisiatif tanggung jawab sosial yang tidak efektif atau mengejar keuntungan ekonomi dengan dalih proyek tanggung jawab sosial.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
		Hal ini terjadi ketika terdapat ketidaksinambungan antara komitmen terhadap isu-isu sosial dengan realisasinya ( <i>Williams, 2022</i> ).
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.  ( <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> )
THI	Taksonomi Hijau Indonesia	Klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. ( <i>OJK, 2022</i> )
TKBI	Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	Klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
TPB/SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.  ( <i>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i> )
TSC	Kriteria Teknis/ <i>Technical Screening Criteria</i>	Sekumpulan kriteria yang digunakan untuk menilai aktivitas ekonomi terhadap kontribusi dan pemenuhannya pada suatu EO yang substansial berdasarkan ambang batas tertentu.
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	<p>pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p><i>(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)</i></p>
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.</li> <li>• Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.</li> <li>• Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah .</li> </ul> <p><i>(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)</i></p>

## Daftar Pertanyaan dan Jawaban - Umum

### 1. Apa itu TKBI dan apa tujuan strategis TKBI?

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia. Tujuan strategis TKBI adalah:

- a. Menyempurnakan standar definisi aktivitas ekonomi agar sejalan dengan TPB/SDGs yang menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
- b. Meminimalkan multitafsir, *greenwashing*, *social washing*, dan *impact washing* dengan kerangka yang berbasis sains.
- c. Meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia.
- d. Menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan keberlanjutan antara lain pelaporan keberlanjutan, insentif dan disinsentif, dan pengembangan/inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.
- e. Meningkatkan akses, literasi, dan inklusi produk/jasa berkelanjutan melalui perluasan pengguna yang mencakup UMKM dan non-UMKM, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f. Sebagai perwujudan sinergi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya Keuangan Berkelanjutan di Indonesia termasuk memenuhi target Indonesia di berbagai komitmen global tentang perubahan iklim.

## 2. Siapa pengguna TKBI?

TKBI dapat digunakan oleh setiap pihak yang berkepentingan untuk menilai apakah suatu Aktivitas telah memenuhi aspek berkelanjutan, seperti perusahaan, LJK, regulator, investor, dll.

## 3. Bagaimana kedudukan TKBI dalam kerangka Keuangan Berkelanjutan di Indonesia?

TKBI memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka kebijakan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. TKBI berperan sebagai *common language* untuk mendefinisikan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta sebagai alat untuk menciptakan transparansi sehingga dapat menghindari *greenwashing*, *social washing*, dan *impact washing*. Hasil klasifikasi dari TKBI dapat digunakan sebagai basis data yang *reliable* untuk menyusun kebijakan Keuangan Berkelanjutan lain, misalnya kebijakan terkait *disclosure requirement*, *risk management*, produk/jasa, dan lainnya. TKBI juga memastikan bahwa pengungkapan kinerja keberlanjutan antara suatu entitas dengan entitas lainnya dinilai secara seragam.

Ke depan, TKBI akan disesuaikan dengan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang taksonomi berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

## 4. Bagaimana interoperabilitas TKBI dengan taksonomi di negara/kawasan lainnya?

TKBI menggunakan ATSF sebagai referensi utama. Fitur-fitur utama ATSF yang diadopsi dalam TKBI yaitu memasukkan empat tujuan lingkungan (EO), yaitu *Climate Change Mitigation* (EO1), *Climate Change Adaptation* (EO2), *Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* (EO3) dan *Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy* (EO4). Di samping itu, tiga kriteria esensial dalam ATSF juga diadopsi oleh TKBI, yakni DNSH-EC1, RMT-EC2, dan SA-EC3. Lebih lanjut, penerapannya pada TKBI disesuaikan dengan kondisi Indonesia termasuk mengelaborasi pendekatan penilaian *principle-based* dalam *Foundation Framework* untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan TSC dalam *Plus Standard* untuk segmen korporasi/non-UMKM.

## 5. Bagaimana kedudukan TKBI dengan THI yang telah diterbitkan sebelumnya?

Pengembangan TKBI menggunakan pendekatan sebagaimana praktik terbaik yang berlaku di kawasan seperti ASEAN *Taxonomy* yang berfokus pada sektor yang memiliki emisi yang tinggi dan berkontribusi terhadap perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, TKBI hanya akan berfokus pada sektor tertentu berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam NDC (tidak mencakup seluruh sektor dalam KBLI). Fokus sektor TKBI mencakup NDC-related sector yaitu *Energy, Waste, IPPU, Agriculture, dan FOLU*, dengan fokus pertama sektor energi di tahun 2024. Sektor lainnya akan dikembangkan di tahun-tahun berikutnya sehingga seluruh sektor NDC akan masuk ke dalam cakupan TKBI. Penilaian menggunakan THI masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan TKBI, dengan ketentuan sebagai berikut:

### a. Aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI dan TKBI

Dalam hal aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI dan TKBI, maka pendekatan penilaian yang dilakukan adalah pendekatan dan mekanisme penilaian pada TKBI. Sebagai contoh, aktivitas Transmisi Tenaga Listrik [35102] tercantum dalam THI dan TKBI. Maka dari itu, pengguna TKBI harus menilai Aktivitas tersebut menggunakan mekanisme penilaian pada TKBI.

### b. Aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI namun tidak terdapat dalam TKBI

Dalam hal aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI namun tidak terdapat dalam TKBI, maka penilaian dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pada THI. Misalnya pada Aktivitas Pertanian Jagung [01111] yang tercakup pada THI dan tidak masuk dalam TKBI, maka penilaian masih menggunakan mekanisme THI.

Definisi klasifikasi "Hijau", "Kuning", "Merah" dalam THI berbeda dengan "Hijau", "Transisi" dan "Tidak Memenuhi Klasifikasi" dalam TKBI. Namun demikian, **dalam masa transisi**, pelaporan klasifikasi "Hijau", "Kuning", "Merah" dapat dipersamakan dengan "Hijau", "Transisi" dan "Tidak Memenuhi Klasifikasi".

### c. Aktivitas ekonomi tidak masuk ke dalam cakupan THI namun terdapat dalam TKBI

Dalam hal aktivitas ekonomi tidak masuk ke dalam cakupan THI namun terdapat dalam TKBI, maka pendekatan penilaian yang dilakukan adalah penilaian TKBI. Contoh: Percepatan pengakhiran masa operasional pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU).

## 6. Bagaimana penilaian TKBI dilakukan dan apakah seluruh kriteria dalam taksonomi harus dipenuhi?

Berbeda dengan mekanisme penilaian THI yang lebih sederhana dan *straightforward*, mekanisme penilaian pada TKBI dilakukan melalui beberapa tahapan. Setelah pengguna

## 6. Bagaimana penilaian TKBI dilakukan dan apakah seluruh kriteria dalam taksonomi harus dipenuhi?

dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi dan skala usaha yang akan dinilai, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut masuk ke dalam cakupan TKBI, maka langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Menentukan *user entry point*/titik awal untuk memastikan EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama pada suatu aktivitas ekonomi. Tahapan ini krusial mengingat kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu aktivitas akan sangat bergantung dengan EO yang dipilihnya. Satu jenis aktivitas ekonomi yang sama dapat dinilai menggunakan lebih dari satu EO yang berbeda tergantung perspektif/justifikasi dari pengguna taksonomi yang melakukan penilaian (Lampiran 2).
- b. Setelah berhasil mengidentifikasi satu EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama, selanjutnya pengguna melakukan penilaian pemenuhan EO berdasarkan kriteria yang sesuai dengan EO dimaksud. Untuk skala usaha korporasi/non-UMKM maka penilaian kriteria dilakukan menggunakan TSC (Lampiran 3), sementara untuk UMKM penilaian kriteria dilakukan menggunakan SDT (Lampiran 4). Setiap kriteria pada EO yang tercantum dalam taksonomi harus dipenuhi (bersifat "dan", kecuali ditulis lain: misalnya "atau", "dan/atau", atau "opsi").
- c. Apabila pengguna telah selesai melakukan penilaian terhadap pemenuhan EO, selanjutnya pengguna perlu melakukan penilaian terhadap pemenuhan DNSH untuk EO selain dari EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama (Lampiran 5). Sebagai contoh, apabila EO utamanya adalah EO1, maka penilaian pemenuhan DNSH dilakukan terhadap kriteria pada EO2, EO3, dan EO4. Perlu menjadi perhatian bahwa kriteria pemenuhan DNSH untuk UMKM dan non-UMKM berbeda. Setiap kriteria pada DNSH yang tercantum dalam taksonomi harus dipenuhi (bersifat "dan", kecuali ditulis lain: misalnya "atau", "dan/atau", atau "opsi").
- d. Dalam hal DNSH tidak terpenuhi, maka pengguna diberikan kesempatan untuk melakukan remedial/perbaikan melalui penilaian terhadap aspek RMT. Penilaian terhadap aspek RMT ini dapat dilakukan menggunakan pertanyaan panduan yang tercantum dalam TKBI atau dapat juga menggunakan pendekatan lain selama seluruh prinsip utamanya terpenuhi (Lampiran 6).
- e. Langkah terakhir dalam penilaian TKBI adalah melakukan penilaian terhadap aspek sosial (Lampiran 7). Perlu menjadi perhatian bahwa kriteria pemenuhan aspek sosial untuk UMKM dan non-UMKM berbeda. Setiap kriteria aspek sosial yang tercantum dalam taksonomi harus dipenuhi (bersifat "dan", kecuali ditulis lain: misalnya "atau", "dan/atau", atau "opsi"). Aspek sosial menjadi penentu akhir yang akan menghasilkan



## 6. Bagaimana penilaian TKBI dilakukan dan apakah seluruh kriteria dalam taksonomi harus dipenuhi?

klasifikasi taksonomi dari suatu aktivitas ekonomi (“Hijau”, “Transisi”, atau “Tidak Memenuhi Klasifikasi”).

## 7. Apakah penilaian TKBI dilakukan secara *activity based* atau *entity based*? Bagaimana mekanisme penilaian TKBI untuk suatu entitas usaha yang memiliki lebih dari satu aktivitas ekonomi?

Penilaian TKBI dilakukan secara **Activity Based** dengan melihat aktivitas ekonomi dari pengguna TKBI berdasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan apabila terdapat satu entitas yang memiliki beberapa aktivitas ekonomi, maka entitas dimaksud juga bisa mendapatkan beberapa klasifikasi TKBI yang berbeda sesuai dengan masing-masing aktivitas ekonominya.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, sebagai contoh suatu investasi/pendanaan diberikan untuk beberapa Aktivitas, maka penilaian dilakukan dengan melihat persentase kontribusi yang terbesar kepada perusahaan (pengguna TKBI) atau pendekatan lain yang dapat dibuktikan validitasnya. Sebagai contoh: Pembiayaan dari Bank untuk Pembangkitan Tenaga Listrik yang mencakup juga Aktivitas penunjangnya (transmisi dan distribusi listrik dll).

Selanjutnya, pengguna tetap perlu melihat aspek **Entity Based** dalam menilai aspek sosial. Sebagai contoh, saat penilaian klasifikasi TKBI untuk aktivitas ekonomi 1 maupun untuk aktivitas ekonomi 2, pengguna tetap menilai pemenuhan terhadap aspek sosial oleh Perusahaan A. Hal ini mengingat kebijakan sosial pada umumnya dibuat di tingkat perusahaan terlepas dari jenis aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

## 8. Apakah penilaian TKBI dapat dilakukan sendiri/*self-assessment* atau harus menggunakan pihak ketiga?

Dalam menggunakan TKBI, pengguna taksonomi perlu meyakinkan kebenaran klasifikasinya sesuai mekanisme penilaian dan persyaratan yang berlaku pada TKBI baik melalui *self-assessment* ataupun menggunakan jasa Pihak Ketiga (seperti akuntan, asesor, atau pihak ketiga lainnya), sehingga dapat menghindari *greenwashing*, *social washing* dan *impact washing*. Meskipun saat ini penilaian TKBI masih dapat dilakukan melalui *self-assessment*, namun para pengguna diharapkan melakukan langkah-langkah untuk meyakinkan validitas hasil penilaiannya. Ke depan verifikasi/validasi dari Pihak Ketiga penting dilakukan untuk memastikan validitas hasil penilaian dan kualitas data yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai indikator penilaian *green/sustainable performance* dalam *disclosure requirement*.

#### 8. Apakah penilaian TKBI dapat dilakukan sendiri/*self-assessment* atau harus menggunakan pihak ketiga?

Perlu dicatat bahwa terdapat beberapa kriteria yang penilaiannya telah dilakukan oleh pihak yang berkompeten (misalnya penilaian PROPER, *Good Mining Practices*, dan sebagainya), sehingga pengguna taksonomi dapat melihat hasil penilaian yang telah dilakukan oleh pihak tersebut.

#### 9. Mengapa TKBI masih menggunakan KBLI 2017?

Sebagaimana THI, TKBI juga masih menggunakan KBLI Tahun 2017 (Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) mengingat saat ini mayoritas sistem pelaporan di Sektor Jasa Keuangan masih menggunakan KBLI Tahun 2017.

#### 10. Apakah TKBI diterapkan untuk aktivitas produktif dan konsumtif?

Saat ini, TKBI diterapkan untuk aktivitas produktif dengan menggunakan pendekatan KBLI. Namun tidak tertutup kemungkinan ke depan akan diterapkan untuk aktivitas konsumtif tertentu (contoh: KPR hijau, kredit kendaraan listrik, PLTS).

#### 11. Apakah penilaian TKBI dilakukan secara berkala?

Penilaian TKBI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Pengguna TKBI perlu memastikan bahwa kriteria dalam TKBI senantiasa terpenuhi. Dimungkinkan adanya perubahan klasifikasi TKBI apabila terdapat perubahan kondisi yang menyebabkan berubahnya pemenuhan suatu aktivitas ekonomi terhadap kriteria dalam TKBI. Frekuensi penilaian TKBI dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali atau menyesuaikan dengan kebutuhan periode pelaporan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh *stakeholder terkait* (contoh: pemberi dana ataupun investor). Dengan demikian, klasifikasi pada taksonomi dapat berubah sesuai dengan kondisi pada saat penilaian dilakukan.

#### 12. Apa manfaat penggunaan TKBI bagi UMKM?

Dengan terbukanya peluang bagi UMKM untuk menggunakan TKBI, maka UMKM akan memperoleh kesempatan mendapatkan **alternatif sumber pendanaan berkelanjutan baik dari dalam negeri maupun luar negeri** disamping sumber pendanaan/investasi *plain*

### 12. Apa manfaat penggunaan TKBI bagi UMKM?

*vanilla* pada umumnya, serta turut berkontribusi untuk mendukung upaya berkelanjutan seperti sektor-sektor yang mendukung transisi energi.

### 13. Bagaimana implementasi TKBI untuk UMKM?

Salah satu tujuan strategis disusunnya TKBI adalah untuk meningkatkan cakupan skala pengguna taksonomi menjadi tidak hanya untuk korporasi/perusahaan besar/non-UMKM, namun juga mencakup UMKM. Dalam rangka memastikan kesiapan UMKM untuk menerapkan TKBI, maka implementasi TKBI pada UMKM akan dilakukan secara bertahap dari mulai **Usaha Menengah** terlebih dahulu dan akan diperluas seiring dengan perkembangan kesiapan industri.

### 14. Apakah dampak yang diperhitungkan saat penilaian DNSH maupun Aspek Sosial mengacu pada dampak saat ini atau di masa yang akan datang?

Dampak diukur pada titik waktu saat penilaian TKBI dilakukan, meliputi kondisi pada saat penilaian dan mempertimbangkan dampak potensial ke depan pada suatu Aktivitas.

### 15. Bagaimana keterkaitan antara TKBI dengan *Grievance Mechanism* sebagai sarana untuk penanganan pengaduan dan keluhan dari masyarakat sekitar yang terdampak oleh suatu aktivitas ekonomi?

*Grievance Mechanism* merupakan sarana penanganan pengaduan dan keluhan pemangku kepentingan terkait dampak negatif lingkungan dan sosial dari suatu aktivitas ekonomi terhadap lingkungan/masyarakat sekitarnya. TKBI pada dasarnya telah memasukkan aspek sosial yang salah satu kriterianya adalah menilai dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi. Dalam pelaksanaan penilaiannya, pengguna dapat memastikan apakah suatu aktivitas ekonomi memiliki dampak negatif lingkungan dan sosial ke sekitar dengan melihat pengaduan dan keluhan dari masyarakat sekitar terhadap aktivitas ekonomi tersebut. Di samping itu, *grievance mechanism* telah masuk ke dalam kerangka *sustainability disclosure requirement* (misalnya *GRI - Disclosure 103-2*).

### 16. Apakah terdapat sanksi/denda apabila belum menggunakan TKBI?

Saat ini belum terdapat ketentuan mengenai sanksi maupun denda bagi pengguna TKBI. Penggunaan TKBI bersifat *industry-driven* atau *market-driven*.

**17. Apakah hasil klasifikasi “Transisi” maupun “Tidak Memenuhi Klasifikasi” dapat diartikan sebagai *negative list* (kegiatan usaha yang tidak dapat diberikan pembiayaan/investasi)?**

TKBI bukan merupakan *negative list* pembiayaan/investasi. TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission*.

**18. Apakah mekanisme penilaian *Sector-agnostic Decision Tree* untuk UMKM hanya berlaku bagi aktivitas ekonomi dalam TKBI atau termasuk juga untuk aktivitas ekonomi dalam THI?**

Untuk saat ini, mekanisme penilaian *Sector-agnostic Decision Tree* hanya berlaku untuk aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam cakupan TKBI.

**19. Apakah klasifikasi “Transisi” dalam TKBI merupakan gabungan dari klasifikasi “Kuning” dan “Merah” dalam THI?**

Klasifikasi “Transisi” dalam TKBI **bukan** merupakan gabungan dari klasifikasi “Kuning” dan “Merah” dalam THI. Klasifikasi “Transisi” pada TKBI juga memiliki definisi yang berbeda dengan klasifikasi “Kuning” pada THI. Klasifikasi “Transisi” pada TKBI menggambarkan Aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur NZE, namun:

- Bergerak menuju klasifikasi “Hijau” dalam jangka waktu tertentu;
- Memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan dalam jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu; atau
- Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan.  
dan memenuhi aspek sosial.

**20. Apakah penilaian batasan emisi dalam TKBI menggunakan ukuran *lifecycle emission* atau *direct emission*?**

Penilaian batasan emisi dalam TKBI menggunakan ukuran *lifecycle emission* sejalan/*interoperable* dengan ASEAN *Taxonomy*. Untuk tahap awal memperhatikan kesiapan industri di Indonesia saat ini terutama terkait pengukuran emisi, maka diterapkan masa transisi bagi pelaku usaha yang belum dapat memenuhi pengukuran *lifecycle emissions*

**20. Apakah penilaian batasan emisi dalam TKBI menggunakan ukuran *lifecycle emission* atau *direct emission*?**

untuk dapat menggunakan pengukuran *Scope 1 - direct emission* sampai dengan 31 Desember 2027 (atau lebih awal).

**21. Apa pertimbangan memasukkan aktivitas PLTU pada TKBI dan bagaimana klasifikasi penilaiannya?**

Di kawasan ASEAN, PLTU merupakan tulang punggung sumber energi listrik yang paling besar. Menurut *ASEAN Centre for Energy* dalam laporannya yang berjudul *ASEAN Power Updates 2023*, pada akhir tahun 2022 tercatat 106,3 GW PLTU yang aktif di ASEAN (tercatat penambahan kapasitas baru sebesar 15,1 GW dari dua tahun sebelumnya). Sebagian besar penambahan kapasitas didominasi oleh penyelesaian proyek PLTU yang tertunda, seperti proyek PLTU di Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Secara kawasan, ASEAN memiliki armada PLTU yang termuda di dunia, dengan rata-rata usia 11,8 tahun.

Di Indonesia, PLTU juga masih mendominasi sumber tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 51,06 GW atau 52% dari total kapasitas listrik terpasang pada Triwulan II 2023 (ADB, 2023). Sementara itu, rata-rata emisi (*direct emission*) PLTU di Indonesia sebesar 800 – 1200 kgCO<sub>2</sub>e/MWh (IESR, 2022). Puncak emisi diperkirakan terjadi sekitar tahun 2039 sebesar 706 juta ton CO<sub>2</sub>e, kemudian berkurang secara signifikan setelah tahun 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil (termasuk PLTU) hingga skenario NZE pada tahun 2060 terpenuhi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022). PLTU saat ini masih menjadi andalan berbagai industri, termasuk memainkan peranan penting dalam *supply chain* di industri manufaktur teknologi energi bersih (contoh: baterai kendaraan listrik, panel surya, dan sebagainya) dengan pertimbangan kepastian dan kestabilan *supply* energi PLTU, harga yang masih kompetitif, dan keterbatasan ketersediaan jaringan listrik/sumber listrik energi baru terbarukan, terutama untuk wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Untuk mendorong transisi energi sektor kelistrikan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022) yang menandai dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pelarangan pembangunan PLTU baru, namun dengan tidak mengganggu pembangkit listrik yang sudah berjalan. Perpres 112/2022 mengatur secara ketat PLTU, di mana pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Perpres, dan PLTU yang memenuhi persyaratan antara lain:

## 21. Apa pertimbangan memasukkan aktivitas PLTU pada TKBI dan bagaimana klasifikasi penilaiannya?

- 1) Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, *carbon offset*, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan
- 3) Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

ATSF sebagai salah satu referensi TKBI, merupakan taksonomi regional pertama di dunia yang telah mempertimbangkan secara menyeluruh upaya percepatan pengakhiran masa operasional PLTU (*coal phase-out*), dapat berperan dalam dekarbonisasi untuk mendukung tujuan *Paris Agreement*, serta menjadi *tools* untuk transisi. ATSF mengklasifikasikan aktivitas tersebut ke dalam "*Green*", "*Amber Tier 2*", dan "*Amber Tier 3*" dengan kriteria yang ketat.

Pada periode transisi menuju NZE dan transisi energi yang berkeadilan, energi fosil masih memiliki peran penting dan akan dimanfaatkan sebagai sumber energi sementara. TKBI telah menangkap hal ini, dengan demikian perlu mendorong beberapa Aktivitas yang berperan penting selama periode transisi termasuk PLTU dan upaya percepatan pengakhiran masa operasionalnya, dengan mengikuti kriteria ATSF dan Perpres 112/2022. Oleh karena itu, TKBI membagi aktivitas PLTU:

1. Aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dengan TSC dan klasifikasi yang mengikuti ATSF ("*Green*" dan "*Amber*") ; dan
2. Aktivitas PLTU Baru atau *Existing* dengan TSC sejalan dengan Perpres 112/2022 dan klasifikasi maksimal "*Transisi*". Adapun masa operasional PLTU yang diperbolehkan dalam Perpres 112/2022 yaitu paling lama sampai dengan tahun 2050 yang sejalan dengan kriteria "*Amber*" untuk aktivitas *coal phase-out* di ATSF. Di samping itu, aktivitas PLTU baru atau *existing* juga sejalan dengan definisi "*Transisi*" yang salah satunya memfasilitasi pengurangan emisi dalam jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu serta mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut pada buku Bab 2.A. dan TSC dalam Lampiran 3.

## 22. Apa pertimbangan memasukkan aktivitas pertambangan dan penggalian mineral kritis pada TKBI dan bagaimana klasifikasi penilaiannya?

Aktivitas pertambangan dan penggalian merupakan salah satu Aktivitas yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 12,22% terhadap PDB tahun 2022 (BPS, 2022). Meskipun demikian, aktivitas pertambangan dan penggalian juga memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan proses transisi dalam sektor pertambangan dan penggalian secara bertahap untuk mencapai NZE Indonesia.

Selanjutnya, terdapat dinamika global yang mulai mendiskusikan peran penting beberapa Aktivitas yang mendorong transisi energi termasuk mineral kritis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengejar target dekarbonisasi. Sebagaimana dijelaskan secara komprehensif oleh IEA pada tahun 2021 dalam laporannya berjudul "*The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition*", pesatnya penerapan teknologi energi ramah lingkungan sebagai bagian dari transisi energi berdampak pada peningkatan permintaan mineral kritis secara signifikan. Selanjutnya, Energy Transition Commission (ETC) dalam laporannya yang berjudul *Material and Resource Requirements for the Energy Transition* di bulan Juli 2023, turut menjelaskan bahwa transisi energi membutuhkan jumlah teknologi energi bersih yang cukup besar. Aktivitas pertambangan dan penggalian tertentu juga memiliki peranan yang signifikan dan belum dapat tergantikan untuk membangun teknologi energi bersih misalnya seperti panel surya, kendaraan listrik, dan lainnya.

Hal ini juga sejalan dengan COP28 tahun 2023 di Dubai yang menghasilkan kesepakatan, salah satunya untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi tiga kali lipat secara global dan efisiensi energi dua kali lipat rata-rata global sampai tahun 2030. Upaya tersebut mendorong kontribusi semua pihak sebagai upaya global dengan cara yang ditentukan pada jalur nasional. Tanpa kehadiran mineral kritis tertentu yang berperan signifikan sebagai bahan baku untuk mendukung teknologi energi bersih dan transisi, maka target NZE sulit untuk dicapai.

Namun demikian, belum terdapat taksonomi global yang memasukkan aktivitas pertambangan dan penggalian dalam taksonomi dan diskusi mengenai hal ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Di Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis, yang mengatur **definisi mineral kritis** yaitu mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara yang memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Lebih lanjut, berdasarkan kajian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) mencakup

Aluminium, Galena, Kobal, Tembaga, Besi, Mangan, Nikel, Seng, Silika, Lithium, Logam Tanah Jarang, Platinum, Kadmium, Galium, dan Tellurium.

TKBI berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip kredibilitas dalam penyusunan taksonomi. Memperhatikan *nature* dari aktivitas pertambangan dan penggalian, signifikansi peran dalam mendukung teknologi bersih, serta sejalan dengan definisi klasifikasi “Transisi” antara lain mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan, maka saat ini TKBI memasukkan aktivitas mineral kritis yang mendorong teknologi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) berdasarkan kajian tersebut dengan **maksimum klasifikasi “Transisi”** dan persyaratan yang ketat. Sementara untuk Aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya akan dikaji lebih lanjut sejalan dengan perkembangan pembahasan di tingkat nasional maupun global serta memperhatikan berbagai upaya yang telah/sedang dilakukan oleh industri pertambangan dan penggalian dalam rangka mendorong upaya berkelanjutan dan pengurangan emisi (detail dalam Lampiran 3).

### 23. Apakah pembiayaan/investasi kepada aktivitas Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU sama dengan pembiayaan/investasi kepada aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik yang bersumber dari Batu Bara?

Aktivitas Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU adalah suatu aktivitas yang melibatkan pembakaran batu bara (*combustion of coal*) di sektor ketenagalistrikan, seperti PLTU, yang dihentikan secara bertahap atau dilakukan percepatan pengakhiran masa operasional dengan tujuan untuk mengurangi emisi GRK. TKBI dapat digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dapat diklasifikasikan “Hijau” atau “Transisi”.

Beberapa contoh jenis pembiayaan untuk aktivitas ini, antara lain **namun tidak terbatas pada *refinancing debt*** dengan asumsi proyek tersebut berada di jalur percepatan pengakhiran masa operasional PLTU; pendanaan aktivitas sehubungan dengan pemensiunan dini PLTU (misalnya, pemutusan sambungan listrik, pembongkaran fasilitas, dan remediasi (*site remediation*)); atau segala biaya selama masa *commissioning* yang ditujukan untuk upaya meningkatkan “kehijauan” proyek.


### 24. Bagaimana perhitungan penurunan emisi dari *Business as Usual* pada tahun 2030 dilakukan?

Penurunan emisi dari *Business as Usual* pada tahun 2030 dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan emisi yang dihasilkan proses produksi suatu aktivitas ekonomi untuk skenario *Business as Usual* sampai dengan 2030, kemudian dibandingkan dengan target penurunan emisi sampai dengan tahun 2030 yang bisa tercapai apabila berbagai upaya mitigasi



## 24. Bagaimana perhitungan penurunan emisi dari *Business as Usual* pada tahun 2030 dilakukan?

dilakukan (misalnya penggunaan teknologi ramah lingkungan, pembatasan pengeluaran emisi, dsb.).



Hasil perhitungan penurunan emisi harus terverifikasi/tervalidasi untuk memastikan kredibilitas penurunan emisi.

## 25. Apakah *carbon offset* dapat digunakan sebagai pemenuhan kriteria batasan emisi atau target penurunan emisi dalam TKBI?

*Carbon offset* dari *carbon unit* yang didapat dari perdagangan karbon berpotensi untuk digunakan sebagai salah satu alternatif cara untuk memenuhi kriteria batasan emisi atau target penurunan emisi dalam TKBI. Namun demikian, pada prinsipnya *carbon offset* bukan merupakan solusi utama dalam upaya pengurangan emisi. Setiap Aktivitas harus melakukan dan membuktikan upaya yang terbaik dalam melakukan penurunan emisi (misanya melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan upaya lainnya) terlebih dahulu. *Carbon offset* digunakan sebagai langkah/upaya terakhir untuk memaksimalkan target penurunan emisi.

### Contoh:

- Suatu aktivitas memiliki persyaratan Hijau dan Transisi sebagaimana tabel di bawah ini.
- Jika suatu perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki emisi **350gCO<sub>2</sub>/kWh**, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan ***carbon offset*** sebagai faktor pengurang emisi yang dihasilkan untuk mencapai klasifikasi EO1-Hijau < **100gCO<sub>2</sub>e/kWh** sebagaimana kriteria yang telah ditentukan dalam

taksonomi. Namun demikian, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Aktivitas	EO 1 – Hijau	EO 1 – Transisi
<b>Sektor Energi</b>		
<b>[35101] Pembangkitan Tenaga Listrik:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Panas bumi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <b>&lt;100 gCO<sub>2</sub>e/kWh</b> selama jangka waktu <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <b>≥100 gCO<sub>2</sub>e/kWh dan &lt;510 gCO<sub>2</sub>e/kWh</b> selama jangka waktu PPA.</li> </ul>

Saat ini penggunaan *carbon offset* dalam TKBI masih menunggu perkembangan kebijakan terkait unit karbon termasuk diantaranya batasan penggunaan *carbon offset* yang diperbolehkan, lingkup penggunaan untuk lintas sektor, kekhususan pada *hard to abate sector*, dan sebagainya.

## 26. Bagaimana pengguna TKBI menilai EC-Aspek Sosial?

Pengguna TKBI (Korporasi dan UMKM) menilai aspek sosial berdasarkan kriteria pada Lampiran 7 buku TKBI. Kriteria yang terdapat dalam Lampiran 7 bersifat *principle-based* dengan rincian ketentuan yang mengacu pada Lampiran 11 (*non-exhaustive list*).

Beberapa kriteria yang ditetapkan pada Lampiran 7 tersebut merupakan prinsip yang bersifat mendasar dan sudah berlaku umum di Indonesia, serta merupakan *minimum requirement* pemenuhan aspek keberlanjutan dalam TKBI. Dalam penerapannya, dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan penilaian dilengkapi dengan dokumen terkait (*document-based*).

## 27. Terkait EC-Aspek Sosial, bagaimana ketentuan pekerja anak yang berlaku di TKBI?

Pelaku usaha dapat mempekerjakan anak selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diatur peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua/wali;

- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
- d. Dilakukan siang hari & tidak mengganggu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Terdapat pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak merujuk pada UU Ketenagakerjaan yaitu:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Lebih lanjut, anak tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, yaitu:

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:
  - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
  - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
  - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
    - 1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
    - 2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
    - 3) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
    - 4) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
    - 5) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;

- 6) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
- 7) Pekerjaan di kapal;
- 8) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
- 9) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.

2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak

- d. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
- e. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

## Daftar Pertanyaan dan Jawaban – *Pilot Project* Implementasi TKBI

### 1. Bagaimana tata cara penyampaian pelaporan *pilot project* implementasi TKBI?

Pelapor menggunakan aplikasi APOLO OJK dalam menyampaikan laporan *pilot project* TKBI sebagaimana mekanisme pelaporan yang dilakukan pada THI.

### 2. Bagaimana mekanisme *pilot project* pelaporan THI pasca diterbitkannya TKBI?

Penerbitan TKBI tidak mengubah fundamental pelaporan taksonomi kepada OJK. Pelaporan masih dilakukan menggunakan aplikasi APOLO dengan format pelaporan yang sama. Kode sektor ekonomi yang digunakan masih sama, mengingat baik TKBI maupun THI sama-sama menggunakan KBLI 2017. Adapun TKBI menyesuaikan tahapan penilaian yang dilakukan oleh pengguna taksonomi. Setelah hasil penilaian didapatkan, pelaporan masih dilakukan dengan mekanisme yang sama. Perlu dicatat bahwa dalam aplikasi pelaporan, klasifikasi taksonomi masih menggunakan sandi klasifikasi yang sama:

THI		Pasca Penerbitan TKBI	
Sandi	Label	Sandi	Label
1	Merah	1	Merah/Tidak Memenuhi Klasifikasi
2	Kuning	2	Kuning/Transisi
3	Hijau	3	Hijau
4	Belum Memiliki Kategori	4	Belum Memiliki Kategori

Untuk kepentingan pelaporan selama masa transisi, *labeling* “Merah” (THI) dilaporkan menggunakan sandi yang sama dengan “Tidak Memenuhi Klasifikasi” (TKBI). Demikian pula untuk “Kuning” (THI) dan “Transisi” (TKBI).

### 3. Apakah implementasi TKBI ini akan mengulang penilaian taksonomi untuk masing-masing debitur secara bertahap sebagaimana saat THI dimulai?

Apabila TKBI telah terbit dan efektif, maka seluruh debitur sektor energi (masuk dalam cakupan TKBI) akan dinilai menggunakan TKBI. Sementara untuk sektor lainnya masih menggunakan THI. Debitur-debitur sektor energi yang sebelumnya telah dinilai menggunakan THI perlu dilakukan penilaian ulang menggunakan TKBI.

**4. Dalam hal satu debitur memiliki beberapa rekening (misalnya rekening pinjaman), apakah seluruh rekening perlu dilaporkan atau cukup salah satu?**

Seluruh rekening perlu dilaporkan. Oleh karena itu, apabila pada suatu tahapan periode, Pelapor perlu melaporkan 100 debitur besar, maka dimungkinkan bahwa data yang dilaporkan lebih dari 100 baris data (dalam hal terdapat satu debitur yang memiliki lebih dari satu rekening).

**5. Dalam melaporkan hasil klasifikasi taksonomi, apakah bukti dokumen penilaiannya perlu dilaporkan juga kepada OJK?**

Bukti dokumen penilaian diperlukan bagi pelapor untuk dapat meyakinkan hasil penilaian yang dilakukan. Saat ini, bukti dokumen tersebut dapat diadministrasikan secara mandiri oleh pelapor. Ke depan, dalam hal pelaporan THI masuk ke dalam objek pemeriksaan oleh OJK, maka pelapor dapat menyediakan bukti dokumen tersebut.

**6. Apakah penentuan jumlah debitur yang dilaporkan per tahapan dilakukan berdasarkan plafon atau *outstanding*? Bagaimana dengan kredit yang bersifat *revolving*?**

Penentuan batasan jumlah debitur dilakukan berdasarkan *outstanding* pada saat posisi laporan berjalan.